



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2149/2023

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.

- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaaan Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/478/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2149/2023
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIK BIDANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TENIS
BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi dan transportasi serta globalisasi perekonomian pada satu sisi membawa keuntungan bagi pembangunan suatu bangsa dengan masuknya modal asing dan terbukanya kesempatan untuk mengeksport komoditas barang/jasa ke negara lain. Di sisi lain, kemajuan yang ada juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan kesehatan karena menyebabkan peningkatan arus lalu lintas alat angkut, orang, dan barang antar wilayah, antar daerah, bahkan antar negara. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (*new emerging infectious diseases, emerging infectious diseases* maupun *re-emerging infectious diseases*), melalui pintu masuk bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara.

Meningkatnya frekuensi lalu lintas dan jumlah alat angkut pada pintu masuk negara/wilayah, selain berpotensi menjadi media pembawa vektor/serangga penular penyakit juga dapat meningkatkan risiko pelabuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rawan terhadap gangguan vektor

serta serangga penular penyakit. Di samping itu, secara khusus di lingkungan bandar udara timbul permasalahan kesehatan akibat penggunaan peralatan yang memancarkan radiasi dan masalah kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan.

Untuk mendukung upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.
2. Tujuan penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan adalah:
 - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. memberikan batasan kewenangan dan peran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - c. memberikan panduan dalam menyusun tim kerja.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan terdiri atas:

1. Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan;
2. Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I;
3. Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas II; dan
4. Loka Kekeantinaan Kesehatan.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan.
2. UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
 - f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekeantinaan kesehatan;
 - g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekeantinaan kesehatan;
 - h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekeantinaan kesehatan;

- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
 - k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.
3. Fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya, dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan, antara lain pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap sanitasi alat angkut, vektor dan binatang pembawa penyakit, dan perlengkapan kesehatan alat angkut;
 - b. pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang, antara lain pemeriksaan dokumen sertifikat vaksinasi internasional, dokumen izin angkut orang sakit, dokumen laik terbang, pelaksanaan skrining dan/atau pemeriksaan laboratorium pelaku perjalanan;
 - c. pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang, antara lain pemeriksaan dokumen Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka jenazah, barang bawaan, kargo, dan material biologis;
 - d. pengawasan faktor risiko kesehatan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan, antara lain pemeriksaan higiene dan sanitasi restoran, rumah makan, dan jasa boga, serta pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - e. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut, antara lain penerbitan sertifikat sanitasi alat angkut (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate/SSCEC*, *Ship Sanitation Control Certificate/SSCC*, *One Month Extension/*

- OME SSCEC, serta sertifikat disinfeksi dan sertifikat disinfeksi pesawat/kendaraan darat), sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan, buku kesehatan kapal, serta notifikasi;
- f. pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
 - g. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang, antara lain penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, dokumen izin angkut orang sakit, dokumen laik terbang, dan surat keterangan *medical contra indication*;
 - h. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang, antara lain penerbitan dokumen OMKABA, izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka jenazah, notifikasi *health security check*, dan surat keterangan bebas vektor;
 - i. penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan, antara lain pemberian rekomendasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan, serta sertifikat air;
 - j. pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
 - k. pelaksanaan tindakan penyehatan pada alat angkut, antara lain disinfeksi, deratisasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
 - l. pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
 - m. penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
 - n. pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang, antara lain deratisasi, disinfeksi, disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko;
 - o. pelaksanaan tindakan penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media lingkungan, pangan, limbah, vektor dan binatang pembawa penyakit, dan lain-lain termasuk pada situasi khusus;
 - p. penanggulangan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
 - q. pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;

- r. pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional serta *mass gathering*;
- s. pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- t. pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, antara lain pendampingan proses tindak lanjut dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, kehadiran sebagai saksi ahli, serta rekomendasi pemberian sanksi;
- u. pelaksanaan surveilans epidemiologi terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
- v. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan; dan
- w. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat ditetapkan KJF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KJF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, KJF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan KJF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal P2P.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal P2P dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal P2P, Kepala UPT Bidang Kekejarantinaaan Kesehatan menetapkan Tim Kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Ditjen P2P dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit UPT Bidang Kekejarantinaaan Kesehatan.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di UPT Bidang Kekejarantinaaan Kesehatan. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi dapat melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit UPT Bidang Kekejarantinaaan Kesehatan diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis, antara lain:

- a. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan;
- b. Pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan;
- c. Penanggulangan KLB dan Wabah;
- d. Penyelenggaraan kesehatan haji; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pada situasi khusus.

BAB IV
PENUTUP


Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya berdampak positif pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program transformasi sistem ketahanan kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

